



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON

NOMOR 264 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 243/PL.02.4-BA/8171/2024 tentang Penetapan jumlah serta ukuran, bahan kampanye dan alat peraga Kampanye untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Penetapan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 256 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.

KEDUA : Jumlah, jenis dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye, sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

Pada tanggal 03 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA AMBON
 NOMOR 264 TAHUN 2024
 TENTANG JUMLAH JENIS DAN
 SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
 ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

RINCIAN JUMLAH JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 AMBON TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5.000 Buah/Paslon
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm	
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5.000 Buah/Paslon
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm	
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)	
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	5.000 Buah/Paslon
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	5.000 Buah/Paslon
		Ukuran : 40 cm x 60 cm	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
5	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gram	5 Lembar /Paslon
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	
6	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 280 Gram	100 Buah/Paslon
		Ukuran : 3 Meter x 0,8 Meter	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah	
7	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gram	100 Buah/Paslon
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter	
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)	
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah	

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 03 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



ANDRIAS TUPEN